



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi kerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, perlu dilakukan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai dengan kemampuan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

7. Undang -Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
18. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 987);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
30. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
31. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

33. Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 41);
34. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah unsur penunjang pemerintahan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

- pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 14. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah salah satu bentuk penghargaan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi ASN sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
 15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
 16. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
 17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan PNS yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 18. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan PNS yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Pelaksana.
 19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 20. Camat adalah PNS dalam jabatan Administrator pimpinan perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 21. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
 22. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
 23. *Basic* TPP ASN adalah besaran tertinggi TPP ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 24. Disiplin adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
 25. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN yang melanggar peraturan disiplin.
 26. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

27. Produktivitas kerja adalah sesuatu yang dinilai berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
28. Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
29. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai.
30. Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN adalah Kepala Subbagian atau pejabat yang mengelola kepegawaian pada perangkat daerah yang diberi tugas untuk menyiapkan rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja.
31. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dinyatakan dalam uraian tugas jabatan.
32. Laporan Kegiatan Harian adalah jurnal kegiatan harian yang dilaksanakan oleh ASN.
33. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
34. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
35. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
36. Aplikasi *e-Absensi* adalah sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk pencatatan dan penilaian disiplin PNS, CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
37. Aplikasi *e-Performance* adalah sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk pelaporan kegiatan dan penilaian produktivitas kerja dalam rangka pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
38. Formulir Penilaian Produktivitas dan Disiplin Kerja yang selanjutnya disingkat FPPDK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai produktivitas dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN berdasarkan jabatan.
39. *Sub-admin* perangkat daerah adalah Kepala Subbagian atau pejabat yang mengelola kepegawaian pada perangkat daerah yang bertindak sebagai *sub-admin* aplikasi *e-Absensi* dan aplikasi *e-Performance*.
40. *Scan fingerprint* adalah proses perekaman gambar digital dari pola sidik jari pada sebuah perangkat elektronik atau mesin absensi.
41. *Scan wajah* adalah proses perekaman gambar digital dari tampilan wajah pada sebuah perangkat elektronik atau mesin absensi.
42. Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari.
43. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Karakter khusus adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dalam daerah yang tidak terputus selama lebih dari 3 (tiga) hari.
45. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk

penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

46. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP ASN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 2

- (1) Pemberian TPP kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Maksud pemberian TPP ASN adalah sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.
- (2) Tujuan pemberian TPP ASN adalah:

- a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
- b. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

BAB III
PEMBERIAN TPP ASN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) ASN yang termasuk ke dalam ruang lingkup penerima TPP ASN adalah:
 - a. PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi:
 - 1. Sekretaris Daerah;
 - 2. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - 3. Asisten Sekretaris Daerah;
 - 4. Staf Ahli Bupati; dan
 - b. PNS dalam Jabatan Administrasi, meliputi:
 - 1. Jabatan Administrator;
 - 2. Camat;
 - 3. Direktur Rumah Sakit Umum;
 - 4. Jabatan Pengawas; dan
 - 5. Jabatan Pelaksana.
 - c. PNS/PPPK dalam Jabatan Fungsional, kecuali yang mendapatkan tunjangan Profesi; dan
 - d. CPNS.
- (4) Apabila PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum berhalangan sementara atau berhalangan tetap, PPK dapat menunjuk salah satu Pejabat di lingkungannya sebagai Plh atau Plt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila PNS dalam Jabatan Administrator maupun jabatan Pengawas berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk salah satu Pejabat di lingkungannya sebagai Plh atau Plt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) TPP ASN bagi PNS yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang ditunjuk menjabat Plh atau Plt dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Plh atau Plt pejabat lain yang setingkat diberikan TPP ASN yang nilainya lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;

- c. ASN yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt pejabat satu tingkat lebih tinggi dari jabatan definitifnya menerima TPP ASN yang nilainya lebih tinggi;
 - d. TPP ASN bagi Plh atau Plt dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plh atau Plt;
 - e. Apabila dasar penunjukan ASN sebagai Plh atau Plt berlaku mulai tanggal 1 s.d 16, ASN tersebut menerima TPP ASN sesuai dengan jabatan Plh atau Plt pada bulan berkenaan; dan
 - f. Apabila dasar penunjukan ASN sebagai Plh atau Plt berlaku mulai tanggal 17 atau sesudahnya ASN tersebut menerima TPP ASN sebagai Plh atau Plt pada bulan berikutnya.
- (7) Dikecualikan dari pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara dan/atau yang mengikuti Tugas Belajar;
 - f. guru dan jabatan fungsional lainnya yang mendapatkan tunjangan Profesi;
 - g. ASN titipan dari dan ke daerah lain; dan
 - h. ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah yang bukan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP ASN
Pasal 5

- (1) Pegawai ASN diberikan TPP ASN berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja; dan
 - e. kelangkaan profesi.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada ASN dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada ASN yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (5) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (6) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Perhitungan TPP ASN Jabatan Struktural Pasal 6

- (1) Besaran tertinggi TPP ASN (*Basic* TPP ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperoleh menggunakan rumus: *Basic* TPP ASN (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dihitung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari *Basic* TPP ASN.
- (4) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Perhitungan TPP ASN Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pasal 7

- (1) Besaran TPP ASN bagi jabatan pelaksana diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Besaran TPP ASN bagi jabatan fungsional diberikan berdasarkan jenis jabatan.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENILAIAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN TPP ASN Bagian Kesatu Pokok pokok Kebijakan Pasal 8

- (1) Pemberian TPP ASN dilaksanakan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja ASN setiap bulan.

- (2) Besaran TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dilakukan terhadap produktivitas dan disiplin perorangan ASN.
- (2) Hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif dijadikan nilai produktivitas kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan aspek kehadiran, kedisiplinan dan produktivitas kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatannya.
- (4) Proporsi persentase penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam FPPDK.

Paragraf 2
Aspek Disiplin
Pasal 10

- (1) ASN diwajibkan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin-Kamis, pukul 07.30 WIB - 16.00 WIB, jam istirahat pukul 12.30 WIB - 13.30 WIB; dan
 - b. Hari Jumat, pukul 07.30 WIB - 16.30 WIB, jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.30 WIB.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi ASN yang melaksanakan tugas pada:
 - a. unit-unit di perangkat daerah yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. satuan pendidikan formal dan non formal.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain dari Pemerintah yang mengaturnya.

Pasal 11

ASN yang mengambil hak cuti berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap diberikan TPP ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang melaksanakan hak Cuti Tahunan dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari kerja, kecuali Cuti Tahunan pada tahun berjalan;
- b. ASN yang melaksanakan Cuti Besar dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap hari kerja;
- c. ASN yang melaksanakan Cuti Sakit lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar

- 1% (satu perseratus) setiap hari kerja terhitung mulai dari hari ketiga;
- d. ASN yang melaksanakan Cuti Melahirkan untuk anak ketiga dan seterusnya dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap hari kerja;
 - e. ASN yang melaksanakan Cuti Karena Alasan Penting dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari kerja.

Pasal 12

- (1) ASN yang melaksanakan tugas di luar kantor tetap dinyatakan hadir dan melaksanakan tugas pokok, dengan ketentuan wajib menyerahkan SPT kepada *sub-admin* perangkat daerah untuk diunggah (*upload*) ke aplikasi *e-Absensi*.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah bagi ASN pada perangkat daerah yang tugas dan fungsinya memiliki karakter khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang diatur dengan keputusan kepala perangkat daerah.

Paragraf 3

Aspek Produktivitas Kerja

Pasal 13

Penilaian aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2, meliputi:
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 2. nilai rata-rata produktivitas kerja ASN yang dipimpin; dan
 3. ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 3, meliputi:
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 2. ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 4, meliputi:
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 2. jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Bupati; dan
 3. ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.
- d. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1, angka 4 dan angka 5, meliputi:
 1. kehadiran;
 2. terlambat;
 3. pulang sebelum waktunya;
 4. pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 5. ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.
- e. Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 2 dan angka 3, meliputi:
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 2. nilai rata-rata produktivitas kerja ASN yang dipimpin; dan
 3. ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.
- f. PNS/PPPK dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
 1. kehadiran;

2. terlambat;
3. pulang sebelum waktunya;
4. pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.

Paragraf 4
Penilaian melalui Aplikasi e-Performance
Pasal 14

- (1) Perhitungan besaran TPP ASN berdasarkan Penilaian produktivitas kerja, disiplin kerja serta persentase untuk setiap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen aplikasi *e-Performance* yang dimuat dalam FPPDK sebagai berikut:
 - a. FPPDK1, untuk menilai produktivitas dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN dalam jabatan Staf Ahli Bupati Karo;
 - b. FPPDK2, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN dalam jabatan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
 - c. FPPDK3, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 2. Camat serta Direktur Rumah Sakit Umum.
 - d. FPPDK4, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi:
 1. Pejabat Administrator, kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum;
 2. Pejabat Pengawas;
 3. Pejabat Pelaksana;
 4. Pejabat Fungsional dalam jabatan Auditor; dan
 5. CPNS.
- (2) FPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dalam pemberian TPP ASN berupa Laporan Kegiatan Harian melalui aplikasi *e-Performance*
- (2) Seluruh PNS yang menerima TPP ASN wajib membuat Laporan Kegiatan Harian melalui aplikasi *e-Performance* sebagai dasar penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja serta pemberian TPP ASN.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi Sekretaris Daerah.
- (4) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Administrator dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai atau Pejabat atasan langsungnya.

- (6) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Fungsional dalam jabatan Auditor dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dari Jabatan Administrasi dilaksanakan oleh Pejabat atasan langsungnya.
- (7) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pengawas dilaksanakan oleh Pejabat Administrator atau Pejabat atasan langsungnya.
- (8) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pelaksana dan CPNS dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai atau Pejabat atasan langsungnya.

Pasal 16

- (1) Penyampaian laporan kegiatan harian melalui aplikasi *e-Performance* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Sekretaris Daerah paling lambat 3x24 jam dan wajib diverifikasi paling lambat 3x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - b. Pejabat Administrator kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai paling lambat 3x24 jam dan wajib diverifikasi paling lambat 3x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - c. Pejabat Pengawas wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai paling lambat 3x24 jam dan wajib diverifikasi paling lambat 3x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - d. Pejabat Pelaksana dan CPNS wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai paling lambat 3x24 jam dan wajib diverifikasi paling lambat 3x24 jam setelah penyampaian laporan;
 - e. Pejabat Fungsional dalam jabatan Auditor dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dari Jabatan Administrasi wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai paling lambat 3x24 jam dan wajib diverifikasi paling lambat 3x24 jam setelah penyampaian laporan; dan
 - f. dalam hal laporan kegiatan harian tidak diverifikasi oleh Pejabat Penilai dalam 1 (satu) bulan berjalan, verifikasi laporan harian ASN dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai paling lambat pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penilai wajib memverifikasi FPPDK melalui aplikasi *e-Performance* untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN di masing-masing perangkat daerah paling lambat hari kesembilan bulan berikutnya setiap bulan.
- (3) Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN di masing-masing perangkat daerah setiap bulan diwajibkan untuk:
 - a. memeriksa ketepatan hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja berdasarkan FPPDK yang telah ditandatangani oleh ASN yang dinilai dan Pejabat Penilai;
 - b. menandatangani FPPDK yang telah diperiksa; dan
 - c. merekapitulasi dan mengarsipkan hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja seluruh ASN di lingkungannya.

- (4) Kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab perangkat daerah masing-masing.
- (5) Formulir rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja dalam Keadaan Khusus Pasal 17

- (1) Pencatatan kehadiran dan laporan pencatatan kehadiran dilakukan secara manual bagi ASN dalam Jabatan:
 - a. Pelaksana pada Sekolah;
 - b. Pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di setiap Kecamatan;
 - c. Pengawas pada UPT; dan
 - d. Pelaksana pada UPT.
- (2) Laporan pencatatan kehadiran bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *sub-admin* Perangkat Daerah ke BKPSDM Kabupaten Karo paling lambat pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (3) Kegiatan harian bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi *e-Performance* oleh ASN yang bersangkutan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pencatatan kehadiran dan laporan pencatatan kehadiran bagi ASN dalam jabatan fungsional dilakukan secara manual.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) bagi:
 - a. ASN dalam jabatan fungsional Auditor; dan
 - b. ASN dalam jabatan fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- (3) Laporan pencatatan kehadiran bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *sub-admin* Perangkat Daerah ke BKPSDM Kabupaten Karo paling lambat pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (5) Formulir laporan kegiatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan atau dalam keadaan tertentu yang mengakibatkan aplikasi *e-Absensi* tidak dapat digunakan, pencatatan kehadiran bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan secara manual,

kecuali Sekretaris Daerah dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

- (2) Laporan pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *sub-admin* Perangkat Daerah ke BKPSDM Kabupaten Karo paling lambat pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (3) Kegiatan harian dilaporkan melalui aplikasi *e-Performance* oleh ASN yang bersangkutan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan atau dalam keadaan tertentu yang mengakibatkan aplikasi *e-Performance* tidak dapat digunakan, penilaian aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara manual.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan harian kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (3) Formulir laporan kegiatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Penilaian secara Manual Pasal 21

- (1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja secara manual serta perhitungan besaran TPP ASN secara manual dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian yang dimuat dalam FPPDK sebagai berikut:
 - a. FPPDK1, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Staf Ahli Bupati Karo;
 - b. FPPDK2, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
 - c. FPPDK3, untuk menilai produktivitas kerja dan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 2. Camat serta Direktur Rumah Sakit Umum.
 - d. FPPDK4 untuk menilai produktivitas kerjadan disiplin kerja serta menghitung TPP ASN bagi:
 1. Pejabat Administrator, kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum;
 2. Pejabat Pengawas;
 3. Pejabat Pelaksana;
 4. Pejabat Fungsional; dan
 5. CPNS.
- (2) FPPDK serta perhitungan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN tanpa dilakukan penilaian produktivitas kerja.
- (2) ASN wajib membuat laporan kegiatan harian dan mengisi FPPDK secara manual sebagai dasar pelaksanaan penilaian produktivitas kerja dan pemberian TPP ASN, kecuali bagi Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Administrator kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai atau Pejabat atasan langsungnya.
- (5) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat atasan langsungnya.
- (7) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pengawas dilaksanakan oleh Pejabat Administrator atau Pejabat atasan langsungnya.
- (8) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk Pejabat Pelaksana dan CPNS dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai atau Pejabat atasan langsungnya.

Pasal 23

- (1) Penyampaian laporan kegiatan harian secara manual dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Sekretaris Daerah untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur;
 - b. Pejabat Administrator kecuali Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur;
 - c. Pejabat Pengawas wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur;
 - d. Pejabat Pelaksana dan CPNS wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur; dan
 - e. Pejabat Fungsional wajib menyampaikan laporan kegiatan harian dan FPPDK kepada Pejabat Penilai untuk dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, kecuali hari libur.
- (2) Formulir laporan kegiatan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pejabat Penilai dan ASN yang dinilai wajib menandatangani FPPDK yang telah diisi setiap bulan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN di masing-masing perangkat daerah paling lambat hari kesembilan setiap bulan pada hari kerja.
- (4) Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN di masing-masing perangkat daerah setiap bulan diwajibkan untuk:
 - a. mengumpulkan dan memeriksa ketepatan hasil penilaian produktivitas kerja berdasarkan FPPDK yang telah ditandatangani oleh ASN yang dinilai dan Pejabat Penilai;
 - b. menandatangani FPPDK yang telah diperiksa; dan
 - c. merekapitulasi dan mengarsipkan hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja seluruh ASN di lingkungannya.
- (5) Formulir rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Mekanisme penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja yang terkait dengan penghitungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. pelaksanaan tugas pokok bagi ASN dalam sebulan paling banyak 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dikali hari efektif kerja pada bulan tersebut atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain dari Pemerintah;
 - c. pelaksanaan apel Senin pagi dan/atau Upacara pada hari kerja termasuk tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh ASN;
 - d. *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah dalam rangka pencatatan dan pelaporan kehadiran dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. paling cepat pukul 07.00 sesuai dengan waktu yang ditunjukkan di mesin absensi untuk scan kehadiran pada pagi hari;
 2. paling lambat pukul 18.00 sesuai dengan waktu yang ditunjukkan di mesin absensi untuk scan pulang pada sore hari;
 - e. pelaksanaan *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum dapat dilakukan hanya satu kali dengan rentang waktu pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00 sesuai dengan waktu yang ditunjukkan di mesin absensi.
 - f. pelaksanaan *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah pada waktu scan pulang sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dikecualikan bagi ASN yang mengikuti rapat resmi berdasarkan undangan dan pelaksanaannya melampaui jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan ketentuan daftar hadir disampaikan oleh penyelenggara dan/atau Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo kepada Bupati Karo c.q. Kepala BKPSDM Kabupaten Karo.

- g. pegawai ASN yang tidak mengikuti apel Senin pagi dan/atau Upacara pada hari kerja tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua perseratus).
- h. pengurangan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf (g) diberlakukan setiap kali tidak mengikuti apel Senin pagi dan/atau Upacara pada hari kerja.
- i. Bagi ASN yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Supir Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD atau Ajudan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD agar memperhatikan ketentuan berikut ini :
 1. ASN tersebut tetap melaksanakan scan fingerprint dan/atau scan wajah;
 2. dalam hal ASN tersebut melaksanakan tugas di luar jadwal kerja yang telah ditetapkan dan mengakibatkan tidak dapat melakukan scan fingerprint dan/atau scan wajah, pencatatan kehadiran dilakukan secara manual; dan
 3. kegiatan harian tetap dilaporkan melalui aplikasi e-Performance untuk dinilai oleh Pejabat Penilai masing-masing.

Bagian Ketiga

Hasil Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja Pasal 25

- (1) Hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja ASN dipergunakan sebagai dasar perhitungan besaran TPP ASN.
- (2) Hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja ASN dapat menjadi bahan pertimbangan penilaian dalam Sasaran Kerja PNS dan penempatan dalam jabatan serta pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin.

Bagian Keempat

Keberatan atas Hasil Penilaian Pasal 26

- (1) ASN yang dinilai dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja yang telah dilakukan.
- (2) Keberatan atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diselesaikan oleh Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final.
- (3) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan oleh pihak yang bersengketa.
- (4) Pejabat Penilai dan ASN yang dinilai wajib menandatangani FPPDK dengan hasil penilaian yang diputuskan oleh atasan Pejabat Penilai.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dijadikan dasar perhitungan pemberian besaran TPP ASN, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penilaian Produktivitas Kerja bagi ASN yang
Dijatuhi Hukuman Disiplin
Pasal 27

- (1) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dikenakan pengurangan TPP ASN.
- (2) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 - a. teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan;
 - b. teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. pernyataan tidak puas, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
- (3) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama:
 - a. 6 (enam) bulan;
 - b. 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. 12 (dua belas) bulan.
- (4) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. pembebasan dari jabatan dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.
- (6) ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap hari kerja dari TPP ASN yang dibayarkan sesuai jabatan terakhir sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (7) Dalam hal ASN sedang atau akan dikenakan pengurangan TPP ASN atas hukuman disiplin, kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat untuk pelanggaran yang sama, maka terhadap ASN yang bersangkutan diberlakukan pengurangan TPP ASN berdasarkan hukuman disiplin yang terberat.
- (8) Dalam hal ASN dijatuhi lebih dari 1 (satu) jenis hukuman disiplin atas pelanggaran yang berbeda, maka terhadap ASN yang bersangkutan diberlakukan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:
 - a. dikurangi sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
 - b. dikurangi kembali sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (9) ASN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan maka dikenakan hukuman disiplin dengan ketentuan:
 - a. bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - b. bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.
- (10) Penilaian TPP ASN bagi Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan instrumen penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja tidak dipengaruhi oleh produktivitas kerja dan disiplin kerja yang rendah dari ASN yang menjadi bawahannya akibat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya, apabila Kepala Perangkat Daerah sudah melakukan pembinaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Keberatan atas Penilaian Produktivitas Kerja
bagi ASN yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Pasal 28

- (1) ASN dapat mengajukan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ASN mengajukan keberatan atas hukuman disiplin kepada atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum dan hukuman disiplinnya diubah, maka TPP ASN yang bersangkutan dikurangi sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Pengurangan atau pembayaran kembali TPP ASN terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.
- (4) Dalam hal ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan ASN yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan hukuman disiplinnya meringankan ASN, maka TPP ASN yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikurangi sesuai dengan tingkat hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- (5) Dalam hal ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, dan ASN yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka TPP ASN akan dibayarkan kembali terhitung mulai dari pembatalan hukuman disiplin terhadap ASN yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ASN dibebaskan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tetapi tidak terbukti, maka TPP ASN akan dibayarkan kembali terhitung mulai dari pembebasan sementara dari tugas jabatannya.

Pasal 29

- (1) ASN yang diberhentikan sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP ASN selama masa pemberhentian sementara.
- (2) ASN yang diberhentikan sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tetapi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

dinyatakan tidak bersalah, maka TPP ASN dibayarkan kembali setelah pegawai yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas.

Pasal 30

TPP ASN diberikan sesuai dengan hasil total produktivitas kerja dan disiplin kerja dikalikan dengan besaran TPP ASN yang telah ditetapkan.

Pasal 31

- (1) TPP ASN dapat dibayarkan terhitung mulai tahun anggaran berikutnya bagi:
 - a. ASN pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten Karo; dan
 - b. ASN titipan dari luar Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Apabila ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Struktural, kepada yang bersangkutan dapat diberikan TPP ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Tugas Belajar dan Diklat Pasal 32

- (1) Bagi ASN yang mengikuti Tugas Belajar tidak diberikan TPP ASN.
- (2) Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Kepemimpinan yang diikuti oleh ASN dihitung sebagai pelaksanaan tugas pokok dan kepada ASN yang mengikuti tetap diberikan TPP ASN.

Bagian Kedelapan Mekanisme Pembayaran Pasal 33

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan berikutnya, kecuali TPP ASN bulan Desember.
- (2) TPP ASN pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan dengan besaran 100% (seratus perseratus) dari jumlah TPP ASN tanpa mempedomani mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 21, yang tetap dijalankan.
- (3) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran atas jumlah TPP ASN yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan pengurangan dari TPP ASN bulan Januari tahun berikutnya.

BAB V PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP ASN Pasal 34

- (1) Pembayaran TPP ASN tidak dapat dilaksanakan dan/atau dihentikan, dalam hal ASN yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan keberatan/banding administrasi terhadap putusan hukuman disiplin berat;

- c. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - d. berhenti sebagai ASN;
 - e. menjalani tugas belajar;
 - f. diberhentikan sementara sebagai ASN; dan
 - g. telah pindah tempat tugas dan dititipkan ke luar dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Dalam hal ASN yang mengajukan keberatan/banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka TPP ASN akan dibayarkan terhitung sejak mulai dihentikannya pembayaran TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 35

- (1) Pejabat penilai yang terbukti melakukan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja terhadap bawahan tetapi tidak sesuai dengan bukti produktivitas kerja dan disiplin kerja, diberikan sanksi berupa pengurangan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari TPP ASN total pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat penilai yang terbukti terlambat atau tidak melakukan verifikasi terhadap produktivitas kerja dan disiplin kerja bawahannya, diberikan sanksi berupa pengurangan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari TPP ASN total pada bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP golongan jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

Pasal 37

Bagi ASN yang baru diangkat atau diberhentikan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan termasuk penerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) maka yang bersangkutan diberikan TPP ASN dengan ketentuan:

- a. apabila keputusan untuk mengangkat ke dalam jabatan atau memberhentikan dari jabatan berlaku pada tanggal 1 s.d 16, ASN tersebut menerima TPP ASN sesuai dengan jabatan yang baru pada bulan berkenaan; atau
- b. apabila keputusan untuk mengangkat ke dalam jabatan atau memberhentikan dari jabatan berlaku pada tanggal 17 atau sesudahnya, ASN tersebut menerima TPP ASN sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya.

Pasal 38

Bagi ASN dalam jabatan fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi maka yang bersangkutan diberikan TPP ASN dengan ketentuan:

- a. apabila tunjangan jabatan fungsional yang bersangkutan belum ditetapkan maka ASN tersebut menerima TPP ASN jabatan fungsional sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. apabila tunjangan jabatan fungsional yang bersangkutan sudah ditetapkan maka TPP ASN tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Dalam hal laporan pencatatan kehadiran ASN pada perangkat daerah belum dapat dilakukan secara online dikarenakan sesuatu hal, mesin absensi pada perangkat daerah agar disampaikan ke BKPSDM Kabupaten Karo dalam rangka ekspor/impor data absensi paling lambat pada hari kerja ketiga di bulan berikutnya dan apabila melewati batas waktu yang ditentukan, akan dilakukan pemblokiran akun seluruh ASN pada perangkat daerah.

Pasal 40

Bagi ASN yang tidak/belum menyetujui FPPDK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka kepala perangkat daerah dapat memproses persetujuan FPPDK pegawai yang bersangkutan melalui aplikasi e-performance.

Pasal 41

Pemotongan TPP ASN dikenakan apabila ASN yang bersangkutan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- b. menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, dan tidak melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
- c. tidak menindaklanjuti temuan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
- d. besaran pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sebesar 25% dari penerimaan setiap bulannya sejak penetapan sampai dengan penyelesaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 43

Segala yang timbul akibat adanya peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD tahun berkenaan.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI KARO,


CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 4 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPARAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN KARO

BESARAN TPP ASN JABATAN STRUKTURAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

| NO | JABATAN | BESARAN TPP PER BULAN |
|-----------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sekretaris Daerah | 26.500.000 |
| 2 | Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-undangan | 14.800.000 |
| 3 | Staf Ahli Bupati Karo Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 14.800.000 |
| 4 | Staf Ahli Bupati Karo Bidang Politik dan Pemerintahan | 14.800.000 |
| 5 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 16.250.000 |
| 6 | Kepala Bagian Pemerintahan | 9.000.000 |
| 7 | Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan | 5.000.000 |
| 8 | Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan Pemerintahan | 5.000.000 |
| 9 | Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah | 5.000.000 |
| 10 | Kepala Bagian Hukum | 9.000.000 |
| 11 | Kepala Subbagian Perundang-undangan | 5.000.000 |
| 12 | Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi | 5.000.000 |
| 13 | Kepala Subbagian Bantuan Hukum | 5.000.000 |
| 14 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | 9.000.000 |
| 15 | Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual | 5.000.000 |
| 16 | Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial | 5.000.000 |
| 17 | Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat | 5.000.000 |
| 18 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | 16.250.000 |
| 19 | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 9.000.000 |
| 20 | Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian Distribusi Perekonomian | 5.000.000 |
| 21 | Kepala Subbagian Perekonomian | 5.000.000 |
| 22 | Kepala Subbagian Sumber Daya Alam | 5.000.000 |
| 23 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | 9.000.000 |
| 24 | Kepala Subbagian Penyusunan Program | 5.000.000 |
| 25 | Kepala Subbagian Pengendalian Program | 5.000.000 |
| 26 | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan | 5.000.000 |
| 27 | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 9.000.000 |
| 28 | Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 5.000.000 |
| 29 | Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 5.000.000 |
| 30 | Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa | 5.000.000 |
| 31 | Asisten Administrasi Umum | 16.250.000 |
| 32 | Kepala Bagian Umum | 9.000.000 |
| 33 | Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 5.000.000 |
| 34 | Kepala Subbagian Perlengkapan | 5.000.000 |

| | | |
|----|--|------------|
| 35 | Kepala Subbagian Rumah Tangga | 5.000.000 |
| 36 | Kepala Bagian Organisasi | 9.000.000 |
| 37 | Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 5.000.000 |
| 38 | Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana | 5.000.000 |
| 39 | Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 5.000.000 |
| 40 | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 9.000.000 |
| 41 | Kepala Subbagian Protokol | 5.000.000 |
| 42 | Kepala Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan | 5.000.000 |
| 43 | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 9.000.000 |
| 44 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan | 5.000.000 |
| 45 | Kepala Subbagian Keuangan | 5.000.000 |
| 46 | Sekretaris DPRD | 15.130.000 |
| 47 | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | 8.330.000 |
| 48 | Kepala Subbagian Program dan Keuangan | 4.550.000 |
| 49 | Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian | 4.550.000 |
| 50 | Kepala Subbagian Rumah Tangga | 4.550.000 |
| 51 | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan | 8.330.000 |
| 52 | Kepala Subbagian Kajian Perundang-undangan | 4.550.000 |
| 53 | Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah | 4.550.000 |
| 54 | Kepala Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi | 4.550.000 |
| 55 | Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | 8.330.000 |
| 56 | Kepala Subbagian Fasilitasi Penganggaran | 4.550.000 |
| 57 | Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan | 4.550.000 |
| 58 | Kepala Subbagian Kerjasama dan Aspirasi | 4.550.000 |
| 59 | Inspektur | 18.000.000 |
| 60 | Sekretaris Inspektorat | 8.980.000 |
| 61 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.990.000 |
| 62 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan | 4.990.000 |
| 63 | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan | 4.990.000 |
| 64 | Inspektur Pembantu I | 8.980.000 |
| 65 | Inspektur Pembantu II | 8.980.000 |
| 66 | Inspektur Pembantu III | 8.980.000 |
| 67 | Inspektur Pembantu IV | 8.980.000 |
| 68 | Inspektur Pembantu V | 8.980.000 |
| 69 | Kepala Dinas Pendidikan | 14.730.000 |
| 70 | Sekretaris Dinas Pendidikan | 8.110.000 |
| 71 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 72 | Kepala Subbagian Keuangan dan Aset | 4.430.000 |
| 73 | Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.430.000 |
| 74 | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal | 7.160.000 |
| 75 | Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal | 4.430.000 |
| 76 | Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal | 4.430.000 |
| 77 | Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal | 4.430.000 |
| 78 | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar | 7.160.000 |
| 79 | Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar | 4.430.000 |
| 80 | Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar | 4.430.000 |
| 81 | Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar | 4.430.000 |
| 82 | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | 7.160.000 |
| 83 | Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama | 4.430.000 |
| 84 | Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama | 4.430.000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 85 | Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama | 4.430.000 |
| 86 | Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan | 7.160.000 |
| 87 | Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal | 4.430.000 |
| 88 | Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar | 4.430.000 |
| 89 | Kepala Seksi Tugas Pembantuan Pendidik | 4.430.000 |
| 90 | Kepala Dinas Kesehatan | 14.730.000 |
| 91 | Sekretaris Dinas Kesehatan | 8.110.000 |
| 92 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 93 | Kepala Subbagian Keuangan dan Aset | 4.430.000 |
| 94 | Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.430.000 |
| 95 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | 7.160.000 |
| 96 | Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi | 4.430.000 |
| 97 | Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat | 4.430.000 |
| 98 | Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga | 4.430.000 |
| 99 | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 7.160.000 |
| 100 | Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Kesehatan | 4.430.000 |
| 101 | Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | 4.430.000 |
| 102 | Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | 4.430.000 |
| 103 | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan | 7.160.000 |
| 104 | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer | 4.430.000 |
| 105 | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN | 4.430.000 |
| 106 | Kepala Seksi Perizinan, Data dan Informasi Kesehatan | 4.430.000 |
| 107 | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan | 7.160.000 |
| 108 | Kepala Seksi Kefarmasian | 4.430.000 |
| 109 | Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan | 4.430.000 |
| 110 | Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 4.430.000 |
| 111 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 14.730.000 |
| 112 | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 8.110.000 |
| 113 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 114 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.430.000 |
| 115 | Kepala Bidang Penataan Ruang | 7.160.000 |
| 116 | Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang | 4.430.000 |
| 117 | Kepala Seksi Pemanfaatan Penataan Ruang | 4.430.000 |
| 118 | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang | 4.430.000 |
| 119 | Kepala Bidang Keciaptakarya | 7.160.000 |
| 120 | Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum dan Limbah | 4.430.000 |
| 121 | Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan dan Drainase | 4.430.000 |
| 122 | Kepala Seksi Data dan Pelaporan Bidang Keciaptakarya | 4.430.000 |
| 123 | Kepala Bidang Bina Marga | 7.160.000 |
| 124 | Kepala Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan | 4.430.000 |
| 125 | Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 4.430.000 |
| 126 | Kepala Seksi Data dan Pelaporan Bidang Bina Marga | 4.430.000 |
| 127 | Kepala Bidang Sumber Daya Air | 7.160.000 |
| 128 | Kepala Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air | 4.430.000 |
| 129 | Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air | 4.430.000 |
| 130 | Kepala Seksi Data dan Pelaporan Bidang Sumber Daya Air | 4.430.000 |
| 131 | Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Bina Konstruksi | 7.160.000 |
| 132 | Kepala Seksi Bangunan Gedung | 4.430.000 |
| 133 | Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan | 4.430.000 |
| 134 | Kepala Seksi Bina Konstruksi | 4.430.000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 135 | UPTD Workshop | 4.430.000 |
| 136 | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 14.730.000 |
| 137 | Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 8.110.000 |
| 138 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 139 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.430.000 |
| 140 | Kepala Bidang Perumahan | 7.160.000 |
| 141 | Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan | 4.430.000 |
| 142 | Kepala Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan | 4.430.000 |
| 143 | Kepala Seksi Pengadaan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan | 4.430.000 |
| 144 | Kepala Bidang Permukiman | 7.160.000 |
| 145 | Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman | 4.430.000 |
| 146 | Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman | 4.430.000 |
| 147 | Kepala Seksi Pengadaan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman | 4.430.000 |
| 148 | Kepala Bidang Pertanahan | 7.160.000 |
| 149 | Kepala Seksi Bantuan dan Retribusi Tanah | 4.430.000 |
| 150 | Kepala Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah | 4.430.000 |
| 151 | Kepala Seksi Sengketa dan Kerugian Tanah | 4.430.000 |
| 152 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | 14.730.000 |
| 153 | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja | 8.110.000 |
| 154 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 155 | Kepala Subbagian Keuangan | 4.430.000 |
| 156 | Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sarana Prasarana | 4.430.000 |
| 157 | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 7.160.000 |
| 158 | Kepala Seksi Ketertiban Umum | 4.430.000 |
| 159 | Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.430.000 |
| 160 | Kepala Seksi Operasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.430.000 |
| 161 | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan | 7.160.000 |
| 162 | Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan | 4.430.000 |
| 163 | Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan | 4.430.000 |
| 164 | Kepala Seksi Penindakan | 4.430.000 |
| 165 | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 7.160.000 |
| 166 | Kepala Seksi Pencegahan, Pengawasan dan Kerjasama Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 4.430.000 |
| 167 | Kepala Seksi Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 4.430.000 |
| 168 | Kepala Seksi Data Informasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 4.430.000 |
| 169 | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat | 7.160.000 |
| 170 | Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat | 4.430.000 |
| 171 | Kepala Seksi Data Informasi Linmas | 4.430.000 |
| 172 | Kepala Seksi Operasional Linmas | 4.430.000 |
| 173 | Kepala Dinas Sosial | 14.000.000 |
| 174 | Sekretaris Dinas Sosial | 7.600.000 |
| 175 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.410.000 |
| 176 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.410.000 |
| 177 | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | 6.770.000 |
| 178 | Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin | 4.410.000 |
| 179 | Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan | 4.410.000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 180 | Kepala Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | 4.410.000 |
| 181 | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | 6.770.000 |
| 182 | Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam | 4.410.000 |
| 183 | Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial | 4.410.000 |
| 184 | Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga | 4.410.000 |
| 185 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial | 6.770.000 |
| 186 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya dan Tuna Sosial | 4.410.000 |
| 187 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | 4.410.000 |
| 188 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia | 4.410.000 |
| 189 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | 14.730.000 |
| 190 | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | 8.110.000 |
| 191 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 192 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.430.000 |
| 193 | Kepala Bidang Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 6.680.000 |
| 194 | Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan | 4.430.000 |
| 195 | Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan | 4.430.000 |
| 196 | Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan | 4.430.000 |
| 197 | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas | 6.680.000 |
| 198 | Kepala Seksi Pengelolaan Sampah | 4.430.000 |
| 199 | Kepala Seksi Limbah Bahan Beracun Berbahaya | 4.430.000 |
| 200 | Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | 4.430.000 |
| 201 | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 6.680.000 |
| 202 | Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan | 4.430.000 |
| 203 | Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan | 4.430.000 |
| 204 | Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup | 4.430.000 |
| 205 | Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 14.000.000 |
| 206 | Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 7.600.000 |
| 207 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.410.000 |
| 208 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.410.000 |
| 209 | Kepala Bidang Ketenagakerjaan | 6.680.000 |
| 210 | Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja | 4.410.000 |
| 211 | Kepala Seksi Pembinaan Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja | 4.410.000 |
| 212 | Kepala Seksi Hubungan Industrial, Jamsostek, Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 4.410.000 |
| 213 | Kepala Bidang Koperasi | 6.680.000 |
| 214 | Kepala Seksi Kelembagaan, Kesehatan dan Pengawasan | 4.410.000 |
| 215 | Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Kualitas SDM | 4.410.000 |
| 216 | Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi | 4.410.000 |
| 217 | Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro | 6.680.000 |
| 218 | Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro | 4.410.000 |
| 219 | Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro | 4.410.000 |
| 220 | Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Kewirausahaan | 4.410.000 |
| 221 | Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Negara | 4.410.000 |
| 222 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja Negara | 3.550.000 |
| 223 | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 14.150.000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 224 | Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 7.600.000 |
| 225 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.410.000 |
| 226 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.410.000 |
| 227 | Kepala Bidang Perindustrian | 6.810.000 |
| 228 | Kepala Seksi Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan dan Panas Bumi | 4.410.000 |
| 229 | Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka | 4.410.000 |
| 230 | Kepala Seksi Kemitraan dan Promosi | 4.410.000 |
| 231 | Kepala Bidang Perdagangan | 6.810.000 |
| 232 | Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri | 4.410.000 |
| 233 | Kepala Seksi Sarana Pembinaan dan Pengawasan | 4.410.000 |
| 234 | Kepala Seksi Perlindungan Konsumen | 4.410.000 |
| 235 | Kepala Bidang Pasar | 6.810.000 |
| 236 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana | 4.410.000 |
| 237 | Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Pedagang | 4.410.000 |
| 238 | Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Retribusi Pasar | 4.410.000 |
| 239 | Kepala UPTD Meterologi Legal | 4.410.000 |
| 240 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Meterologi Legal | 3.550.000 |
| 241 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 14.730.000 |
| 242 | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8.110.000 |
| 243 | Kepala Subbagian Perencanaan | 4.430.000 |
| 244 | Kepala Subbagian Keuangan | 4.430.000 |
| 245 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 246 | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 7.160.000 |
| 247 | Kepala Seksi Identitas Penduduk | 4.430.000 |
| 248 | Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk | 4.430.000 |
| 249 | Kepala Seksi Pendataan Penduduk | 4.430.000 |
| 250 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | 7.160.000 |
| 251 | Kepala Seksi Kelahiran | 4.430.000 |
| 252 | Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian | 4.430.000 |
| 253 | Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian | 4.430.000 |
| 254 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 7.160.000 |
| 255 | Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | 4.430.000 |
| 256 | Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 4.430.000 |
| 257 | Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi | 4.430.000 |
| 258 | Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan | 7.160.000 |
| 259 | Kepala Seksi Kerjasama | 4.430.000 |
| 260 | Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | 4.430.000 |
| 261 | Kepala Seksi Inovasi Pelayanan | 4.430.000 |
| 262 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 14.730.000 |
| 263 | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 8.110.000 |
| 264 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 265 | Kepala Subbagian Keuangan | 4.430.000 |
| 266 | Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.430.000 |
| 267 | Kepala Bidang Penataan Desa | 7.160.000 |
| 268 | Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa | 4.430.000 |
| 269 | Kepala Seksi Pengisian Jabatan dan Masa Pemerintahan Desa | 4.430.000 |
| 270 | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan | 4.430.000 |
| 271 | Kepala Bidang Kerjasama Desa | 7.160.000 |
| 272 | Kepala Seksi Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa | 4.430.000 |
| 273 | Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna | 4.430.000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 274 | Kepala Seksi Perdagangan dan Permodalan Ekonomi Desa | 4.430.000 |
| 275 | Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa | 7.160.000 |
| 276 | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa | 4.430.000 |
| 277 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 4.430.000 |
| 278 | Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa | 4.430.000 |
| 279 | Kepala Bidang Kelembagaan | 7.160.000 |
| 280 | Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | 4.430.000 |
| 281 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat | 4.430.000 |
| 282 | Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat | 4.430.000 |
| 283 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 14.730.000 |
| 284 | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8.110.000 |
| 285 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 286 | Kepala Subbagian Keuangan | 4.430.000 |
| 287 | Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.430.000 |
| 288 | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga | 7.160.000 |
| 289 | Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi | 4.430.000 |
| 290 | Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum | 4.430.000 |
| 291 | Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi | 4.430.000 |
| 292 | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak | 7.160.000 |
| 293 | Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan | 4.430.000 |
| 294 | Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Informasi | 4.430.000 |
| 295 | Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan | 4.430.000 |
| 296 | Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 7.160.000 |
| 297 | Kepala Seksi Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi | 4.430.000 |
| 298 | Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana | 4.430.000 |
| 299 | Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 4.430.000 |
| 300 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan | 7.160.000 |
| 301 | Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan | 4.430.000 |
| 302 | Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana | 4.430.000 |
| 303 | Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga | 4.430.000 |
| 304 | Kepala Dinas Perhubungan | 14.730.000 |
| 305 | Sekretaris Dinas Perhubungan | 8.110.000 |
| 306 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 307 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.430.000 |
| 308 | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan | 7.160.000 |
| 309 | Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 4.430.000 |
| 310 | Kepala Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas | 4.430.000 |
| 311 | Kepala Seksi Lalu Lintas dan Operasional | 4.430.000 |
| 312 | Kepala Bidang Prasarana | 7.160.000 |
| 313 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana | 4.430.000 |
| 314 | Kepala Seksi Perlengkapan Jalan dan Pemeliharaan | 4.430.000 |
| 315 | Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana | 4.430.000 |
| 316 | Kepala Bidang Angkutan | 7.160.000 |
| 317 | Kepala Seksi Angkutan Umum | 4.430.000 |
| 318 | Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Pemadu Moda | 4.430.000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 319 | Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan | 4.430.000 |
| 320 | Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor | 4.410.000 |
| 321 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor | 3.550.000 |
| 322 | Kepala UPTD Terminal | 3.550.000 |
| 323 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | 14.000.000 |
| 324 | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika | 7.600.000 |
| 325 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.410.000 |
| 326 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.410.000 |
| 327 | Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Publik | 7.160.000 |
| 328 | Kepala Seksi Hubungan Masyarakat | 4.410.000 |
| 329 | Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik | 4.410.000 |
| 330 | Kepala Seksi Media Cetak dan Elektronik | 4.410.000 |
| 331 | Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7.160.000 |
| 332 | Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | 4.410.000 |
| 333 | Kepala Seksi Aplikasi Informatika | 4.410.000 |
| 334 | Kepala Seksi E-Government | 4.410.000 |
| 335 | Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Sumber Daya Komunikasi | 7.160.000 |
| 336 | Kepala Seksi Statistik | 4.410.000 |
| 337 | Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi | 4.410.000 |
| 338 | Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi | 4.410.000 |
| 339 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 14.730.000 |
| 340 | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8.110.000 |
| 341 | Koordinator Jabatan Fungsional/ Kepala Bidang Promosi, Deregulasi Dan Pengembangan Penanaman Modal/ Kepala Bidang Pengolahan Data, Teknologi Informasi/ Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 7.160.000 |
| 342 | Kepala Subbagian Umum | 4.430.000 |
| 343 | Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata | 14.730.000 |
| 344 | Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata | 8.110.000 |
| 345 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 346 | Kepala Subbagian Keuangan | 4.430.000 |
| 347 | Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.430.000 |
| 348 | Kepala Bidang Kebudayaan | 7.160.000 |
| 348 | Kepala Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Cagar Budaya | 4.430.000 |
| 350 | Kepala Seksi Nilai Budaya, Adat, Tradisi dan Religi | 4.430.000 |
| 351 | Kepala Seksi Pengembangan, Perlindungan dan Pelestarian Kesenian | 4.430.000 |
| 352 | Kepala Bidang Kepemudaan | 7.160.000 |
| 353 | Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda | 4.430.000 |
| 354 | Kepala Seksi Pengembangan Pemuda | 4.430.000 |
| 355 | Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda | 4.430.000 |
| 356 | Kepala Bidang Keolahragaan | 7.160.000 |
| 357 | Kepala Seksi Promosi dan Peningkatan Prestasi Olahraga | 4.430.000 |
| 358 | Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga | 4.430.000 |
| 359 | Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga | 4.430.000 |
| 360 | Kepala Bidang Pariwisata | 7.160.000 |
| 361 | Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata | 4.430.000 |
| 362 | Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 4.430.000 |
| 363 | Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata | 4.430.000 |

| | | |
|-----|---|------------|
| 364 | Kepala Bidang Ekonomi Kreatif | 7.160.000 |
| 365 | Kepala Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur | 4.430.000 |
| 366 | Kepala Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran | 4.430.000 |
| 367 | Kepala Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah | 4.430.000 |
| 368 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip | 14.000.000 |
| 369 | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip | 7.600.000 |
| 370 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.410.000 |
| 371 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.410.000 |
| 372 | Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan | 6.770.000 |
| 373 | Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan | 4.410.000 |
| 374 | Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan | 4.410.000 |
| 375 | Kepala Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan | 4.410.000 |
| 376 | Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca | 6.770.000 |
| 377 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan | 4.410.000 |
| 378 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan | 4.410.000 |
| 379 | Kepala Seksi Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca | 4.410.000 |
| 380 | Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan | 6.770.000 |
| 381 | Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan | 4.410.000 |
| 382 | Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan | 4.410.000 |
| 383 | Kepala Seksi Pengelolaan Arsip | 4.410.000 |
| 384 | Kepala Dinas Pertanian | 14.730.000 |
| 385 | Sekretaris Dinas Pertanian | 8.110.000 |
| 386 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 387 | Kepala Subbagian Keuangan | 4.430.000 |
| 388 | Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.430.000 |
| 389 | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | 7.160.000 |
| 390 | Kepala Seksi Lahan dan Irigasi | 4.430.000 |
| 391 | Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan | 4.430.000 |
| 392 | Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi | 4.430.000 |
| 393 | Kepala Bidang Tanaman Pangan | 7.160.000 |
| 394 | Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan | 4.430.000 |
| 395 | Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan | 4.430.000 |
| 396 | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan | 4.430.000 |
| 397 | Kepala Bidang Hortikultura | 7.160.000 |
| 398 | Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura | 4.430.000 |
| 399 | Kepala Seksi Produksi Hortikultura | 4.430.000 |
| 400 | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura | 4.430.000 |
| 401 | Kepala Bidang Perkebunan | 7.160.000 |
| 402 | Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan | 4.430.000 |
| 403 | Kepala Seksi Produksi Perkebunan | 4.430.000 |
| 404 | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | 4.430.000 |
| 405 | Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 7.160.000 |
| 406 | Kepala Seksi Benih, Bibit dan Produksi | 4.430.000 |
| 407 | Kepala Seksi Kesehatan Hewan | 4.430.000 |
| 408 | Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | 4.430.000 |
| 409 | Kepala Bidang Penyuluhan | 7.160.000 |
| 410 | Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluh Pertanian | 4.430.000 |
| 411 | Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian | 4.430.000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 412 | Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian | 4.430.000 |
| 413 | Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | 4.410.000 |
| 414 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | 3.550.000 |
| 415 | Kepala UPTD Pembenihan Tanaman Pangan, Holtikultura | 4.410.000 |
| 416 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pembenihan Tanaman Pangan, Holtikultura | 3.550.000 |
| 417 | Kepala UPTD PUSKESWAN Wilayah I | 4.410.000 |
| 418 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PUSKESWAN Wilayah I | 3.550.000 |
| 419 | Kepala UPTD PUSKESWAN Wilayah II | 4.410.000 |
| 420 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PUSKESWAN Wilayah II | 3.550.000 |
| 421 | Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah I | 4.410.000 |
| 422 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah I | 3.550.000 |
| 423 | Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah II | 4.410.000 |
| 424 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah II | 3.550.000 |
| 425 | Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah III | 4.410.000 |
| 426 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah III | 3.550.000 |
| 427 | Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah IV | 4.410.000 |
| 428 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah IV | 3.550.000 |
| 429 | Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah V | 4.410.000 |
| 430 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah V | 3.550.000 |
| 431 | Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah VI | 4.410.000 |
| 432 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah VI | 3.550.000 |
| 433 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 14.000.000 |
| 434 | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 7.600.000 |
| 435 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.410.000 |
| 436 | Kepala Subbagian Keuangan | 4.410.000 |
| 437 | Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.410.000 |
| 438 | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan | 6.680.000 |
| 439 | Kepala Seksi Ketersediaan Pangan | 4.410.000 |
| 440 | Kepala Seksi Distribusi Pangan | 4.410.000 |
| 441 | Kepala Seksi Kerawanan Pangan | 4.410.000 |
| 442 | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan | 6.680.000 |
| 443 | Kepala Seksi Konsumsi Pangan | 4.410.000 |
| 444 | Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 4.410.000 |
| 445 | Kepala Seksi Keamanan Pangan | 4.410.000 |
| 446 | Kepala Bidang Produksi Perikanan | 6.680.000 |
| 447 | Kepala Seksi Perikanan Budidaya | 4.410.000 |
| 448 | Kepala Seksi Perikanan Tangkap | 4.410.000 |
| 449 | Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Perikanan | 4.410.000 |
| 450 | Kepala Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Kesehatan Ikan | 6.680.000 |
| 451 | Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perikanan | 4.410.000 |
| 452 | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 4.410.000 |
| 453 | Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 4.410.000 |
| 454 | Kepala UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik | 4.410.000 |

| | | |
|-----|---|------------|
| 455 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik | 3.550.000 |
| 456 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 15.680.000 |
| 457 | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 8.700.000 |
| 458 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.760.000 |
| 459 | Kepala Subbagian Keuangan | 4.760.000 |
| 460 | Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.760.000 |
| 461 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 7.500.000 |
| 462 | Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan | 4.760.000 |
| 463 | Kepala Subbidang Data dan Informasi | 4.760.000 |
| 464 | Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan | 4.760.000 |
| 465 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 7.500.000 |
| 466 | Kepala Subbidang Pemerintahan | 4.760.000 |
| 467 | Kepala Subbidang Pendidikan dan Pembangunan Manusia | 4.760.000 |
| 468 | Kepala Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat | 4.760.000 |
| 469 | Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 7.500.000 |
| 470 | Kepala Subbidang Perencanaan Perekonomian | 4.760.000 |
| 471 | Kepala Subbidang Keuangan, Aset, Penanaman Modal dan Pariwisata | 4.760.000 |
| 472 | Kepala Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam | 4.760.000 |
| 473 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 7.500.000 |
| 474 | Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Komunikasi Informatika | 4.760.000 |
| 475 | Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur Permukiman, Perumahan, Pertanahan dan Perhubungan | 4.760.000 |
| 476 | Kepala Subbidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Pengembangan Wilayah | 4.760.000 |
| 477 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | 7.500.000 |
| 478 | Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 4.760.000 |
| 479 | Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Bidang Sosial dan Kependudukan | 4.760.000 |
| 480 | Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 4.760.000 |
| 481 | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah | 15.680.000 |
| 482 | Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah | 8.700.000 |
| 483 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.760.000 |
| 484 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.760.000 |
| 485 | Kepala Bidang Anggaran | 7.500.000 |
| 486 | Kepala Subbidang Anggaran I | 4.760.000 |
| 487 | Kepala Subbidang Anggaran II | 4.760.000 |
| 488 | Kepala Subbidang Anggaran III | 4.760.000 |
| 489 | Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah | 7.500.000 |
| 490 | Kepala Subbidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan I | 4.760.000 |
| 491 | Kepala Subbidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan II | 4.760.000 |
| 492 | Kepala Subbidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan III | 4.760.000 |
| 493 | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah | 7.500.000 |
| 494 | Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengamanan Barang Milik Daerah | 4.760.000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 495 | Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | 4.760.000 |
| 496 | Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah | 4.760.000 |
| 497 | Kepala Badan Pendapatan Daerah | 15.680.000 |
| 498 | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah | 8.700.000 |
| 499 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.760.000 |
| 500 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.760.000 |
| 501 | Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan | 7.500.000 |
| 502 | Kepala Subbidang Pelayanan dan Konsultasi | 4.760.000 |
| 503 | Kepala Subbidang Pendataan, Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 4.760.000 |
| 504 | Kepala Subbidang Pendataan Pajak Lainnya | 4.760.000 |
| 505 | Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data | 7.500.000 |
| 506 | Kepala Subbidang Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi | 4.760.000 |
| 507 | Kepala Subbidang Penetapan dan Verifikasi | 4.760.000 |
| 508 | Kepala Subbidang Analisa dan Pengembangan | 4.760.000 |
| 509 | Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian | 7.500.000 |
| 510 | Kepala Subbidang Penagihan dan Penindakan | 4.760.000 |
| 511 | Kepala Subbidang Penyuluhan dan Keberatan | 4.760.000 |
| 512 | Kepala Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan | 4.760.000 |
| 513 | Kepala UPTD Pajak Daerah | 4.760.000 |
| 514 | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pajak Daerah | 3.740.000 |
| 515 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 15.680.000 |
| 516 | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 8.700.000 |
| 517 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.760.000 |
| 518 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 4.760.000 |
| 519 | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja | 7.500.000 |
| 520 | Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian | 4.760.000 |
| 521 | Kepala Subbidang Data dan Informasi serta Fasilitasi Profesi ASN | 4.760.000 |
| 522 | Kepala Subbidang Penilaian, Evaluasi Kinerja dan Disiplin ASN | 4.760.000 |
| 523 | Kepala Bidang Mutasi dan Promosi | 7.500.000 |
| 524 | Kepala Subbidang Mutasi | 4.760.000 |
| 525 | Kepala Subbidang Kepangkatan | 4.760.000 |
| 526 | Kepala Subbidang Promosi ASN | 4.760.000 |
| 527 | Kepala Bidang Pengembangan Aparatur | 7.500.000 |
| 528 | Kepala Subbidang Diklat Penjurangan dan Sertifikasi | 4.760.000 |
| 529 | Kepala Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional | 4.760.000 |
| 530 | Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi | 4.760.000 |
| 531 | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 15.260.000 |
| 532 | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8.420.000 |
| 533 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.640.000 |
| 534 | Kepala Subbagian Program | 4.640.000 |
| 535 | Kepala Subbagian Keuangan | 4.640.000 |
| 536 | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 7.480.000 |
| 537 | Kepala Seksi Pencegahan | 4.640.000 |
| 538 | Kepala Seksi Kesiapsiagaan | 4.640.000 |
| 539 | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik | 7.480.000 |
| 540 | Kepala Seksi Kedaruratan | 4.640.000 |
| 541 | Kepala Seksi Logistik dan Peralatan | 4.640.000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 542 | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | 7.480.000 |
| 543 | Kepala Seksi Rehabilitasi | 4.640.000 |
| 544 | Kepala Seksi Rekonstruksi | 4.640.000 |
| 545 | Kepala Bidang Kerjasama, Pengendalian dan Informasi | 7.480.000 |
| 546 | Kepala Seksi Kerjasama | 4.640.000 |
| 547 | Kepala Seksi Pengendalian, Data dan Informasi | 4.640.000 |
| 548 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 14.730.000 |
| 549 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 8.110.000 |
| 550 | Kepala Subbagian Program dan Anggaran | 4.430.000 |
| 551 | Kepala Subbagian Keuangan | 4.430.000 |
| 552 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 4.430.000 |
| 553 | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | 7.160.000 |
| 554 | Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 4.430.000 |
| 555 | Kepala Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa | 4.430.000 |
| 556 | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri | 7.160.000 |
| 557 | Kepala Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi | 4.430.000 |
| 558 | Kepala Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik | 4.430.000 |
| 559 | Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan | 7.160.000 |
| 560 | Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama | 4.430.000 |
| 561 | Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan | 4.430.000 |
| 562 | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | 7.160.000 |
| 563 | Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen | 4.430.000 |
| 564 | Kepala Subbidang Penanganan Konflik | 4.430.000 |
| 565 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah | 7.530.000 |
| 566 | Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah | 6.620.000 |
| 567 | Kepala Subbagian Umum | 4.410.000 |
| 568 | Kepala Subbagian Keuangan | 4.410.000 |
| 569 | Kepala Subbagian Kepegawaian | 4.410.000 |
| 570 | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan | 6.620.000 |
| 571 | Kepala Seksi Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan | 4.410.000 |
| 572 | Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Kesehatan | 4.410.000 |
| 573 | Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Manajemen Informasi Kesehatan | 6.620.000 |
| 574 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana | 4.410.000 |
| 575 | Kepala Seksi Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Jaminan Kesehatan | 4.410.000 |
| 576 | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | 6.620.000 |
| 577 | Kepala Seksi Perencanaan Program Rumah Sakit | 4.410.000 |
| 578 | Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | 4.410.000 |
| 579 | Camat Barusjahe | 7.700.000 |
| 580 | Sekretaris Kecamatan Barusjahe | 6.750.000 |
| 581 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.550.000 |
| 582 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.550.000 |
| 583 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 584 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 585 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 586 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 587 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 588 | Camat Berastagi | 8.000.000 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 589 | Sekretaris Kecamatan Berastagi | 7.050.000 |
| 590 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.740.000 |
| 591 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.740.000 |
| 592 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 593 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 594 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 595 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 596 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 597 | Lurah Gundaling I | 4.410.000 |
| 598 | Sekretaris Kelurahan Gundaling I | 3.740.000 |
| 599 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gundaling I | 3.740.000 |
| 600 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Gundaling I | 3.740.000 |
| 601 | Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundaling I | 3.740.000 |
| 602 | Lurah Gundaling II | 4.410.000 |
| 603 | Sekretaris Kelurahan Gundaling II | 3.740.000 |
| 604 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gundaling II | 3.740.000 |
| 605 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Gundaling II | 3.740.000 |
| 606 | Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundaling II | 3.740.000 |
| 607 | Lurah Tambak Lau Mulgap I | 4.410.000 |
| 608 | Sekretaris Kelurahan Tambak Lau Mulgap I | 3.740.000 |
| 609 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tambak Lau Mulgap I | 3.740.000 |
| 610 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tambak Lau Mulgap I | 3.740.000 |
| 611 | Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Lau Mulgap I | 3.740.000 |
| 612 | Lurah Tambak Lau Mulgap II | 4.410.000 |
| 613 | Sekretaris Kelurahan Tambak Lau Mulgap II | 3.740.000 |
| 614 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tambak Lau Mulgap II | 3.740.000 |
| 615 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tambak Lau Mulgap II | 3.740.000 |
| 616 | Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Lau Mulgap II | 3.740.000 |
| 617 | Camat Juhar | 8.000.000 |
| 618 | Sekretaris Kecamatan Juhar | 7.050.000 |
| 619 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.740.000 |
| 620 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.740.000 |
| 621 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 622 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 623 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 624 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 625 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 626 | Camat Kabanjahe | 8.000.000 |
| 627 | Sekretaris Camat Kabanjahe | 7.050.000 |
| 628 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.740.000 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 629 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.740.000 |
| 630 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 631 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 632 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 633 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 634 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 635 | Lurah Gung Leto | 4.410.000 |
| 636 | Sekretaris Kelurahan Gung Leto | 3.740.000 |
| 637 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gung Leto | 3.740.000 |
| 638 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Gung Leto | 3.740.000 |
| 639 | Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gung Leto | 3.740.000 |
| 640 | Lurah Gung Negeri | 4.410.000 |
| 641 | Sekretaris Kelurahan Gung Negeri | 3.740.000 |
| 642 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gung Negeri | 3.740.000 |
| 643 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Gung Negeri | 3.740.000 |
| 644 | Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gung Negeri | 3.740.000 |
| 645 | Lurah Kampung Dalam | 4.410.000 |
| 646 | Sekretaris Kelurahan Kampung Dalam | 3.740.000 |
| 647 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Kampung Dalam | 3.740.000 |
| 648 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kampung Dalam | 3.740.000 |
| 649 | Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Dalam | 3.740.000 |
| 650 | Lurah Lau Cimba | 4.410.000 |
| 651 | Sekretaris Kelurahan Lau Cimba | 3.740.000 |
| 652 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Lau Cimba | 3.740.000 |
| 653 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Lau Cimba | 3.740.000 |
| 654 | Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lau Cimba | 3.740.000 |
| 655 | Lurah Padang Mas | 4.410.000 |
| 656 | Sekretaris Kelurahan Padang Mas | 3.740.000 |
| 657 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Padang Mas | 3.740.000 |
| 658 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Padang Mas | 3.740.000 |
| 659 | Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Mas | 3.740.000 |
| 660 | Camat Kutabuluh | 8.000.000 |
| 661 | Sekretaris Kecamatan Kutabuluh | 7.050.000 |
| 662 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.740.000 |
| 663 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.740.000 |
| 664 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 665 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 666 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 667 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 668 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 669 | Camat Laubaleng | 8.000.000 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 670 | Sekretaris Kecamatan Laubaleng | 7.050.000 |
| 671 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.740.000 |
| 672 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.740.000 |
| 673 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 674 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 675 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 676 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 677 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 678 | Camat Mardinding | 8.000.000 |
| 679 | Sekretaris Kecamatan Mardinding | 7.050.000 |
| 680 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.740.000 |
| 681 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.740.000 |
| 682 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 683 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 684 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 685 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 686 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 687 | Camat Merdeka | 7.500.000 |
| 688 | Sekretaris Kecamatan Merdeka | 6.550.000 |
| 689 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.550.000 |
| 690 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.550.000 |
| 691 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 692 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 693 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 694 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 695 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 696 | Camat Merek | 7.700.000 |
| 697 | Sekretaris Kecamatan Merek | 6.750.000 |
| 698 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.550.000 |
| 699 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.550.000 |
| 700 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 701 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 702 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 703 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 704 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 705 | Camat Munte | 7.700.000 |
| 706 | Sekretaris Kecamatan Munte | 6.750.000 |
| 707 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.550.000 |
| 708 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.550.000 |
| 709 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 710 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 711 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 712 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 713 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 714 | Camat Naman Teran | 7.700.000 |
| 715 | Sekretaris Kecamatan Naman Teran | 6.700.000 |
| 716 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.550.000 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 717 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.550.000 |
| 718 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 719 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 720 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 721 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 722 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 723 | Camat Payung | 7.500.000 |
| 724 | Sekretaris Kecamatan Payung | 6.550.000 |
| 725 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.550.000 |
| 726 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.550.000 |
| 727 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 728 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 729 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 730 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 731 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 732 | Camat Simpang Empat | 7.600.000 |
| 733 | Sekretaris Kecamatan Simpang Empat | 6.650.000 |
| 734 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.550.000 |
| 735 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.550.000 |
| 736 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 737 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 738 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 739 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 740 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 741 | Camat Tigabinanga | 8.000.000 |
| 742 | Sekretaris Kecamatan Tigabinanga | 7.050.000 |
| 743 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.740.000 |
| 744 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.740.000 |
| 745 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 746 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 747 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 748 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 749 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 750 | Lurah Tigabinanga | 4.410.000 |
| 751 | Sekretaris Kelurahan Tigabinanga | 3.740.000 |
| 752 | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tigabinanga | 3.740.000 |
| 753 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tigabinanga | 3.740.000 |
| 754 | Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tigabinanga | 3.740.000 |
| 755 | Camat Tiganderket | 7.700.000 |
| 756 | Sekretaris Kecamatan Tiganderket | 6.700.000 |
| 757 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.550.000 |
| 758 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.550.000 |
| 759 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 760 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 761 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 762 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 763 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 764 | Camat Tigapanah | 7.600.000 |
| 765 | Sekretaris Kecamatan Tigapanah | 6.650.000 |
| 766 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.550.000 |
| 767 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.550.000 |
| 768 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 769 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 770 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 771 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 772 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |
| 773 | Camat Dolat Rayat | 7.500.000 |
| 774 | Sekretaris Kecamatan Dolat Royat | 6.550.000 |
| 775 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 3.550.000 |
| 776 | Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3.550.000 |
| 777 | Kepala Seksi Pemerintahan | 4.410.000 |
| 778 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 4.410.000 |
| 779 | Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial | 4.410.000 |
| 780 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4.410.000 |
| 781 | Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 4.410.000 |

BUPATI KARO,

 CORY SRIWATY SEBAYANG


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN KARO

BESARAN TPP JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

| NO | JABATAN | BESARAN TPP PER BULAN |
|-----------|--|-----------------------|
| I | JABATAN PELAKSANA | |
| | Kelas 7 | 2.200.000 |
| | Kelas 6 | 2.100.000 |
| | Kelas 5 | 2.000.000 |
| | Kelas 3 | 1.900.000 |
| II | JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN TAMBAHAN | |
| 1 | Inspektorat | |
| | Auditor Ahli Madya/Ahli Utama Kelas 11 | 8.980.000 |
| | Auditor Ahli Muda Kelas 9 | 4.990.000 |
| | Auditor Ahli Pertama Kelas 8 | 3.420.000 |
| | Auditor Penyelia Kelas 8 | 3.420.000 |
| | Auditor Pelaksana Lanjutan Kelas 7 | 3.420.000 |
| | Auditor Pelaksana Kelas 6 | 3.060.000 |
| | Pengawas Pemerintah Madya | 5.580.000 |
| | Pengawas Pemerintah Muda | 4.050.000 |
| | Pengawas Pemerintah Pertama | 3.420.000 |
| 2 | Dinas Pendidikan | |
| | Koordinator Wilayah | 3.100.000 |
| | Kepala SMP | 700.000 |
| | Kepala SD/TK | 500.000 |
| | Guru SD/TK | 250.000 |
| | Guru SMP | 250.000 |
| | Pengawas | 450.000 |
| | Penilik | 350.000 |
| | Pamong | 350.000 |
| 3 | Dinas Kesehatan | |
| | PUSKESMAS DEKAT | |
| | Kepala Puskesmas | 4.000.000 |
| | Tata Usaha | 1.000.000 |
| | Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat | 1.000.000 |
| | Penanggung Jawab UKM Pengembangan | 1.000.000 |
| | Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium | 1.000.000 |
| | Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas | 1.000.000 |
| | Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan | 1.000.000 |
| | Penanggung Jawab Jaringan Mutu | 1.000.000 |
| | Dokter Umum | 1.100.000 |
| | Dokter Gigi | 1.100.000 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| | Apoteker | 1.100.000 |
| | Perawat | 900.000 |
| | Bidan | 900.000 |
| | Tenaga Kesehatan Lainnya | 900.000 |
| | PUSKESMAS SEDANG | |
| | Kepala Puskesmas | 4.300.000 |
| | Tata Usaha | 1.300.000 |
| | Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat | 1.300.000 |
| | Penanggung Jawab UKM Pengembangan | 1.300.000 |
| | Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium | 1.300.000 |
| | Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas | 1.300.000 |
| | Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan | 1.300.000 |
| | Penanggung Jawab Jaringan Mutu | 1.300.000 |
| | Dokter Umum | 1.400.000 |
| | Dokter Gigi | 1.400.000 |
| | Apoteker | 1.400.000 |
| | Perawat | 1.200.000 |
| | Bidan | 1.200.000 |
| | Tenaga Kesehatan Lainnya | 1.200.000 |
| | PUSKESMAS JAUH | |
| | Kepala Puskesmas | 4.600.000 |
| | Tata Usaha | 1.600.000 |
| | Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat | 1.600.000 |
| | Penanggung Jawab UKM Pengembangan | 1.600.000 |
| | Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium | 1.600.000 |
| | Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas | 1.600.000 |
| | Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan | 1.600.000 |
| | Penanggung Jawab Jaringan Mutu | 1.600.000 |
| | Dokter Umum | 1.700.000 |
| | Dokter Gigi | 1.700.000 |
| | Apoteker | 1.700.000 |
| | Perawat | 1.500.000 |
| | Bidan | 1.500.000 |
| | Tenaga Kesehatan Lainnya | 1.500.000 |
| 4 | Dinas Pertanian | |
| | Koordinator Penyuluh Pertanian | 3.000.000 |
| | Penyuluh Pertanian | 2.000.000 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| | Perencana Ahli Madya/Ahli Utama | 8.000.000 |
| | Perencana Ahli Muda | 5.000.000 |
| | Perencana Ahli Pertama | 3.600.000 |
| | Perencana Pelaksana Lanjutan | 3.200.000 |
| | Perencana Pelaksana | 2.700.000 |
| 6 | Rumah Sakit Umum Daerah | |
| | Dokter Spesialis | 4.100.000 |
| | Petugas Tenaga Radiasi | 550.000 |
| | Petugas Laboratorium Klinik | 550.000 |
| | Petugas Haemodialisa | 550.000 |
| | JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA | |
| | Golongan IV | 1.300.000 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| | Golongan III | 1.100.000 |
| | Golongan II | 900.000 |
| | Golongan I | 850.000 |
| III | JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN DARI JABATAN ADMINISTRASI BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH | |
| | Sekretariat Daerah | 5.000.000 |
| | Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah | 4.550.000 |
| | Inspektorat | 4.990.000 |
| | Dinas Pendidikan | 4.430.000 |
| | Dinas Kesehatan | 4.430.000 |
| | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 4.430.000 |
| | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemakaman | 4.430.000 |
| | Satuan Polisi Pamong Praja | 4.430.000 |
| | Dinas Sosial | 4.410.000 |
| | Dinas Lingkungan Hidup | 4.430.000 |
| | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 4.410.000 |
| | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 4.410.000 |
| | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.430.000 |
| | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 4.430.000 |
| | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4.430.000 |
| | Dinas Perhubungan | 4.430.000 |
| | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4.410.000 |
| | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4.430.000 |
| | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata | 4.430.000 |
| | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 4.410.000 |
| | Dinas Pertanian | 4.430.000 |
| | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 4.410.000 |
| | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 4.760.000 |
| | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 4.760.000 |
| | Badan Pendapatan Daerah | 4.760.000 |
| | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4.760.000 |
| | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4.640.000 |
| | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4.430.000 |
| | Rumah Sakit Umum Daerah | 4.410.000 |

BUPATI KARO,

 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KARO

FORMULIR PENILAIAN PRODUKTIVITAS DAN DISIPLIN KERJA

I. Instrumen Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja serta Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Staf Ahli Bupati Karo (FPPDK1)

Bulan : Tahun : Instansi :

| NO | PEJABAT PENILAI | ASN YANG DINILAI |
|----|----------------------|----------------------|
| 1 | Nama : | Nama : |
| 2 | NIP : | NIP : |
| 3 | Pangkat/Gol. Ruang : | Pangkat/Gol. Ruang : |
| 4 | Jabatan : | Jabatan : |
| 5 | Unit Kerja : | Unit Kerja : |

PRODUKTIVITAS KERJA

| NO | ASPEK YANG DINILAI | PROPORSI PERSENTASE | | | | | | NILAI |
|----------------|--|---|---|---|---|---|--|-------------|
| | | 70% | 67% | 64% | 61% | 58% | 5% | |
| 1. | Pelaksanaan tugas dan fungsi | Tidak masuk kerja selama 0 (nol) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan | 70% |
| 2. | Jumlah Hasil Rekomendasi Kebijakan Tertulis yang Disampaikan Kepada Bupati | Menghasilkan 2 (dua) atau lebih rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan | Menghasilkan 1 (satu) rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan | Tidak ada menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan | | | | 25% |
| 3. | Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 3 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 4 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 5 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 6 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 7 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 8 atau lebih pada bulan berikutnya | 5% |
| Besaran | | | | | | | | 100% |

Persentase

JUMLAH TPP ASN YANG DIBAYARKAN :

| | |
|--|--|
| Jumlah TPP ASN yang dibayarkan langsung per bulan | <p>Besaran Persentase x besaran TPP ASN = Rp.....</p> <p>Pengurangan dikarenakan Cuti = Rp.....</p> <p>Pengurangan dikarenakan Penjatuhan hukuman Disiplin = Rp.....</p> <p>Besaran TPP sebelum dikurangi PPh = Rp.....</p> <p>Pengurangan dikarenakan hal lainnya = Rp.....</p> |
| Pejabat Penilai | ASN yang dinilai |
| (.....) | (.....) |
| Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN | |
| (.....) | |

II. Instrumen Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja serta Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Asisten Sekretaris Daerah (FPPDK2)

Bulan : Tahun : Instansi :

| NO | PEJABAT PENILAI | ASN YANG DINILAI |
|----|----------------------|----------------------|
| 1 | Nama : | Nama : |
| 2 | NIP : | NIP : |
| 3 | Pangkat/Gol. Ruang : | Pangkat/Gol. Ruang : |
| 4 | Jabatan : | Jabatan : |
| 5 | Unit Kerja : | Unit Kerja : |

PRODUKTIVITAS KERJA

| NO | ASPEK YANG DINILAI | PROPORSI PERSENTASE | | | | | | NILAI |
|----|---|---|---|---|---|---|--|-------------|
| | | 95% | 92% | 89% | 86% | 83% | 5% | |
| 1. | Pelaksanaan tugas dan fungsi | Tidak masuk kerja selama 0 (nol) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan | 95% |
| 2. | Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | 5% |
| | | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 3 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 4 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 5 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 6 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 7 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 8 atau lebih pada bulan berikutnya | |
| | | | | | | | Besaran | 100% |

Persentase

JUMLAH TPP ASN YANG DIBAYARKAN :

| | |
|--|---|
| Jumlah TPP ASN yang dibayarkan langsung per bulan | Besaran Persentase x besaran TPP ASN = Rp..... Pengurangan dikarenakan Cuti = Rp..... Pengurangan dikarenakan Penjatuhan hukuman Disiplin = Rp..... Besaran TPP sebelum dikurangi PPh = Rp..... Pengurangan dikarenakan hal lainnya = Rp..... |
|--|---|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Pejabat Penilai (.....) | ASN yang dinilai (.....) |
|---------------------------------------|--|

Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN

(.....)

III. Instrumen Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja serta Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum (FPPDK3)

Bulan : Tahun : Instansi :

| NO | PEJABAT PENILAI | ASN YANG DINILAI |
|----|----------------------|----------------------|
| 1 | Nama : | Nama : |
| 2 | NIP : | NIP : |
| 3 | Pangkat/Gol. Ruang : | Pangkat/Gol. Ruang : |
| 4 | Jabatan : | Jabatan : |
| 5 | Unit Kerja : | Unit Kerja : |

PRODUKTIVITAS KERJA

| NO | ASPEK YANG DINILAI | PROPORSI PERSENTASE | | | | | | NILAI |
|---------------------------|--|---|---|---|---|---|--|-------------|
| | | 85% | 82% | 79% | 76% | 73% | 10% | |
| 1. | Pelaksanaan tugas dan fungsi | Tidak masuk kerja selama 0 (nol) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan | Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan | 85% |
| 2. | Jumlah rata-rata penilaian produktivitas kerja ASN yang dipimpin | 10% | 8% | 6% | 4% | 2% | 0% | 10% |
| | | Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 90%-100% | Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 80%-89% | Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 60%-79% | Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 40%-59% | Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 30%-39% | Nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja 10%-29% | |
| 3. | Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | 5% |
| | | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 3 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 4 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 5 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 6 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 7 pada bulan berikutnya | Ketetapan waktu penyampaian laporan kegiatan harian tanggal 8 atau lebih pada bulan berikutnya | |
| Besaran Persentase | | | | | | | | 100% |

JUMLAH TPP ASN YANG DIBAYARKAN :

Jumlah TPP ASN yang dibayarkan langsung per bulan

Besaran Persentase x besaran TPP ASN = Rp.....
 Pengurangan dikarenakan Cuti = Rp.....
 Pengurangan dikarenakan Penjatuhan hukuman Disiplin = Rp.....
 Besaran TPP sebelum dikurangi PPh = Rp.....
 Pengurangan dikarenakan hal lainnya = Rp.....

| Pejabat Penilai | ASN yang dinilai |
|-----------------|------------------|
| (.....) | (.....) |

Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN

(.....)

IV. Instrumen Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja serta Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Administrator (FPPDK4)

Bulan : Tahun : Instansi :

| NO | PEJABAT PENILAI | ASN YANG DINILAI |
|----|----------------------|----------------------|
| 1 | Nama : | Nama : |
| 2 | NIP : | NIP : |
| 3 | Pangkat/Gol. Ruang : | Pangkat/Gol. Ruang : |
| 4 | Jabatan : | Jabatan : |
| 5 | Unit Kerja : | Unit Kerja : |

PRODUKTIVITAS KERJA

| NO | ASPEK YANG DINILAI | PROPORSI PERSENTASE | | | | | | NILAI |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|
| | | 15% | 12% | 9% | 6% | 3% | 0% | |
| 1. | Kehadiran | Tidak Masuk kerja selama 0 (nol) hari kerja dalam satu bulan | Tidak Masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan | Tidak Masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja dalam satu bulan | Tidak Masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan | Tidak Masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja dalam satu bulan | Tidak Masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih dalam satu bulan | 15% |
| 2. | Terlambat | Akumulasi keterlambatan 0 menit s.d 15 menit dalam 1 (satu) bulan | Akumulasi keterlambatan 16 sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan | Akumulasi keterlambatan 31 sampai dengan 45 menit dalam 1 (satu) bulan | Akumulasi keterlambatan 46 sampai dengan 60 menit dalam 1 (satu) bulan | Akumulasi keterlambatan 61 sampai dengan 75 menit dalam 1 (satu) bulan | Akumulasi keterlambatan 76 menit atau lebih dalam 1 (satu) bulan | 10% |
| 3. | Pulang Sebelum Waktunya | Akumulasi pulang sebelum waktunya 0 menit s.d 15 menit dalam 1 (satu) bulan | Akumulasi pulang sebelum waktunya 16 sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan | Akumulasi pulang sebelum waktunya 31 sampai dengan 45 menit dalam 1 (satu) bulan | Akumulasi pulang sebelum waktunya 46 sampai dengan 60 menit dalam 1 (satu) bulan | Akumulasi pulang sebelum waktunya 61 sampai dengan 75 menit dalam 1 (satu) bulan | Akumulasi pulang sebelum waktunya 76 menit atau lebih dalam 1 (satu) bulan | 5% |
| 4. | Pelaksanaan tugas dan fungsi | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | 5% | 65% |
| 5. | Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Kegiatan Harian | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | 5% |
| Besaran Persentase | | | | | | | | 100% |

JUMLAH TPP ASN YANG DIBAYARKAN :

| | |
|--|--|
| Jumlah TPP ASN yang dibayarkan langsung per bulan | <p>Besaran Persentase x besaran TPP ASN = Rp.....</p> <p>Pengurangan dikarenakan Cuti = Rp.....</p> <p>Pengurangan dikarenakan Penjatuhan hukuman Disiplin = Rp.....</p> <p>Besaran TPP sebelum dikurangi PPh = Rp.....</p> <p>Pengurangan dikarenakan hal lainnya = Rp.....</p> |
| | <p>Pejabat Penilai</p> <p>(.....)</p> |
| <p>ASN yang dinilai</p> <p>(.....)</p> | |
| <p>Pemeriksa Hasil Penilaian TPP ASN</p> <p>(.....)</p> | |

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN KARO

I. FORMAT REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

BULAN :
 INSTANSI :

A. PERSENTASE PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA MASING-MASING ASN

| NO* | NAMA/NIP* | PANGKAT/GOL* | JABATAN* | BESARAN PERSENTASE PRODUKTIVITAS DAN DISIPLIN KERJA (%)* | | | | | JUMLAH* |
|-----|-----------|--------------|----------|--|----|----|----|----|---------|
| | | | | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | |

B. RATA-RATA PERSENTASE PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN ASN DI BAWAH PIMPINAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

| NO* | PEJABAT YANG DINILAI* | JUMLAH PEGAWAI* | JUMLAH NILAI* | NILAI RATA-RATA (%)* |
|-----|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 1 | PEJABAT ADMINISTRATOR | | | |
| 2 | PEJABAT PENGAWAS | | | |
| 3 | PEJABAT PELAKSANA | | | |
| 4 | PEJABAT FUNGSIONAL | | | |
| | JUMLAH | | | |

.....

**PIMPINAN PERANGKAT
 DAERAH**

.....

 NIP.

KETERANGAN

- NO* : adalah nomor urut.
 NAMA/NIP* : adalah nama pegawai yang dinilai baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Pejabat Pelaksana, CPNS maupun Auditor. Pengisiannya berdasarkan urutan eselon dimulai dari yang tertinggi lengkap dengan NIP (Nama dan NIP dibuat dalam satu baris yang sama).
 PANGKAT/GOL* : adalah Pangkat dan Golongan terbaru pegawai yang dinilai baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Pejabat Pelaksana, CPNS maupun Auditor (Pangkat dan Golongan dibuat dalam satu baris yang sama).
 JABATAN* : adalah jabatan pegawai yang dinilai.

- 1* - Persentase kehadiran untuk Pejabat Pelaksana, Auditor, Pengawas dan Jabatan
- 2* - Administrasi selain Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum.
Jabatan Administrasi selain Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum.
- 3* - Persentase sebelum waktunya untuk Pejabat Pelaksana, Auditor, Pengawas dan Jabatan Administrasi selain Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum.
- Persentase jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Bupati untuk Staf Ahli Bupati.
- 4* - Persentase pelaksanaan tugas pokok untuk seluruh jabatan.
- Persentase nilai rata-rata penilaian produktivitas kerja ASN yang dipimpin Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Perangkat Daerah), Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum.
- 5* - Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian untuk seluruh jabatan.

II. FORMAT REKAPITULASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

BULAN :
INSTANSI :

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT / GOL. RUANG | JABATAN | NPWP | BESARAN TPP PNS (Rp.) | PRESENTASE PENILAIAN PRODUKTIVITAS DAN DISIPLIN KERJA (%) | JUMLAH TPP PNS YANG DIBAYARKAN SEBELUM PAJAK (6X7) (Rp.) | PPH 21 | JUMLAH TPP PNS YANG DIBAYARKAN SETELAH PAJAK (8.9) (Rp) |
|-----|----------|----------------------|---------|------|---------------------------------------|---|--|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah | | | | |
| | | | | | Jumlah TPP ASN yang dibayarkan | | | | |

TERBILANG :

.....

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NIP.

BUPATI KARO,

 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN KARO

LAPORAN KEGIATAN HARIAN

INSTANSI :

TAHUN :

BULAN :

| NO | HARI/TANGGAL | WAKTU | DURASI JAM/MENIT | KEGIATAN | TEMPAT | PENYELENGGARAAN | KETERANGAN | |
|----|-------------------------|-------|------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | KEHADIRAN | TUGAS POKOK |
| 1 | | | jam menit | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Jumlah Pel. Tugas Pokok | | jam menit jam menit | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Jumlah Pel. Tugas Pokok | | jam menit | | | | | |

| NO | HARI/TANGGAL | WAKTU | DURASI JAM/MENIT | KEGIATAN | TEMPAT | PENYELENGGARAAN | KETERANGAN | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | KEHADIRAN | TUGAS POKOK |
| 3 | | | jam menit | | | | | |
| | Jumlah Pel. Tugas Pokok | | jam menit jam menit | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pel. Tugas Pokok | | jam menit | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pel. Tugas Pokok | | jam menit | | | | | |
| Total Pelaksanaan Tugas Pokok (jam) | | | | | | | jam | menit |


.....

Mengetahui
Pejabat Penilai

PNS yang dinilai

NAMA.....
NIP.

NAMA.....
NIP.



CORY SRIWATY SEBAYANG